



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 004/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 4 November 2021 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

HAMZANWADI

Beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang  
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

Beralamat di Jalan Praya-Puyung Gedung A Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Tengah, dihadiri oleh Drs. H. Saman selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Ma'as Solihin. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon pada permohonan informasi poin 2 yaitu Dokumen Informasi Berita Acara Sosialisasi antara Kontraktor Pemenang tender, PPK dan masyarakat terkait Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021.
2. Untuk permohonan informasi Pemohon pada permohonan informasi poin 1 yaitu Dokumen Informasi Kontrak Kerja antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021 tidak bisa diberikan secara keseluruhan oleh Termohon dan Termohon akan melakukan uji konsekuensi dan akan dilanjutkan di sidang ajudikasi non litigasi.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 4 November 2021 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Asraruddin selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 11 November 2021** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun, AM** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Yayuk Sri Mahayuniasih sebagai Panitera Pengganti.




Ketua Majelis

  
(M. Zaini)

Anggota Majelis

  
(Badrun, AM)

Anggota Majelis

  
(Sansuri)

  
Panitera Pengganti  
  
(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 11 November 2021

  
Panitera Pengganti  
  
(Yayuk Sri Mahayuniasih)